

STUDI TENTANG TEORI-TEORI HUKUM ISLAM YANG BERHUBUNGAN DAN MENDUKUNG KEBERADAAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Sirman Dahwal¹, Dimas Dwi Arso²

^{1,2} Universitas Bengkulu

Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Bengkulu 38371

E-mail: sirmandahwal18@gmail.com, ddarso@unib.ac.id

Abstract: It is necessary to study Islamic legal theories that relate to and support the Religious Courts in Indonesia as Islamic family courts that grow and develop in resolving disputes fairly, especially for the Indonesian Muslim community. This writing aims to discuss legal theories that support the existence of the Religious Courts in Indonesia and the history of the Religious Courts in Indonesia from before independence until now. The method in this research is normative legal research. The discussion is directed to material analysis of Islamic legal theories and the arguments and principles of fiqh, which form the basis of thinking. The results of research on the existence of the Religious Courts in Indonesia are proven by supporting legal theory, receptive in complex theory, reception theory, sensory exit theory, receptive a contrario theory and other theories that have developed to help the existence of the Religious Courts and existing regulations such as Law no. 7 of 1989 which has been amended by Law no. 3 of 2006, then amended again by Law no. 50 of 2009 concerning the Religious Courts and Compilation of Islamic Law with Presidential Decree No. 1 of 1991, as well as Decree of the Minister of Religion No. 154 of 1991 concerning the Implementation of the Compilation of Islamic Law, it is hoped that a new chapter will begin for the History of the Development of the Religious Courts in Indonesia.

Keywords : Study, Theory, Islamic Law, Religious Courts

Abstrak: Saat ini perlu dikaji teori-teori hukum Islam yang berhubungan dan mendukung Peradilan Agama di Indonesia sebagai peradilan keluarga Islam yang tumbuh berkembang dalam menyelesaikan sengketa secara adil, khususnya bagi masyarakat muslim Indonesia. Adapun tujuan penulisan ini yaitu membahas Teori-teori hukum yang mendukung keberadaan Peradilan Agama di Indonesia, dan sejarah Peradilan Agama di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan hingga sekarang ini. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pembahasan diarahkan kepada analisis materi teori-teori hukum Islam serta dalil-dalil dan kaidah-kaidah fikih yang menjadi landasan berpikir. Adapun hasil penelitian keberadaan Peradilan Agama di Indonesia dibuktikan dengan teori hukum yang mendukung, teori receptie incomplexu, teori receptie, teori receptie exit, teori receptie a contrario dan teori lain yang berkembang mendukung keberadaan Peradilan Agama serta peraturan yang eksis seperti Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dengan Inpres No. 1 Tahun 1991, serta Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam, diharapkan mulai babak baru bagi Sejarah Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia.

Kata kunci: Studi, Teori, Hukum Islam, Peradilan Agama

Pendahuluan

Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, embrio keberadaan Peradilan Agama di Indonesia sudah ada. Namun, masih dalam bentuk peradilan-peradilan kecil

yang berlaku dalam sistem pemerintahan kerajaan sebagai ciri tata pemerintahan Nusantara, yang menyelesaikan perkara-perkara umat, khususnya bagi umat Islam. Dalam perjalanan dan perkembangan berikutnya, Peradilan Agama

memperoleh tempat yang lebih nyata sebagai Penasehat Raja di dalam bidang agama. Dengan keluarnya Stbl. 1882 No. 152 oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang kemudian ditambah dan diubah dengan Stbl. 1937 No. 116 dan 610, serta Stbl. 1937 No. 638 dan 639, Peradilan Agama diakui sebagai Peradilan Negara, meskipun dibiarkan pertumbuhannya tanpa pembinaan sama sekali oleh pemerintahan Kolonial Belanda. Untuk menegakkan hukum dan keadilan bersama peradilan lainnya itu, dan dalam rangka merealisasikan amanat Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, maka kemudian pemerintah Indonesia pada zaman kemerdekaan, mengeluarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, kemudian undang-undang tersebut diubah lagi dengan undang-undang yang baru, yaitu Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.¹

Pada awalnya pemerintahan Kompeni Belanda, tidak begitu memperhatikan urusan penyelesaian sengketa antara penduduk pribumi di Pengadilan Agama. Pada waktu itu pemerintahan Kompeni Belanda hanya mengurus urusannya sendiri. Tetapi setelah pemerintahan penjajah ini kuat, mereka mengadakan pemisahan antara peradilan keduniawian (*Wereldlijke Rechtspraak*) yang dilakukan oleh Pengadilan Gubernemen, pembinaan sama sekali, selanjutnya beransur-ansur dikurangi kewenangan dan kekuasaannya. Campur tangan pertama kali oleh pemerintah penjajah Belanda

¹ A Havizh Martius, "Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 14, no. 1 (2016): 55–66.

dalam soal Peradilan Agama dimulai tahun 1820.² Pada saat itu pemerintah penjajah Belanda menginstruksikan kepada seluruh Bupati di Jawa dan Madura agar perselisihan mengenai warisan antara orang-orang Islam supaya diserahkan kepada para ulama Islam untuk menyelesaikannya. Instruksi ini dikenal dengan "Regenten Instructie".³

Kemudian dalam Stbl. 1835 No. 58 dinyatakan lebih tegas lagi tentang wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, yaitu menyelesaikan segala perselisihan tentang perkawinan dan pembagian harta benda yang menurut pandangan masyarakat harus diputus menurut Hukum Islam, orang yang memutus perkara tersebut harus orang yang ahli Hukum Islam. Tetapi jika terjadi persengketaan dari hasil sengketa pembagian harta benda atau pembayaran sejumlah uang yang terjadi karena putusan itu, maka perselisihan itu harus diselesaikan di Pengadilan biasa. Pengadilan biasa tersebut memeriksa perkara dengan memperhatikan keputusan hakim agama. Putusan tersebut harus dijalankan oleh penguasa pada Pengadilan biasa yang memutuskan perkara itu. Mengenai hal ini, baik dalam *Regenten Instructie* 1820 maupun dalam Stbl. No. 1835 No. 58 yang kemudian dirubah dengan Stbl. 1884 dan Stbl. 1854 hanya menyebutkan penyerahan penyelesaian perkara perkawinan dan sengketa harta benda

² Zaini Ahmad Noeh and Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam Di Indonesia* (Bina Ilmu, 1983).

³ Muhammad Jazil Rifqi, "The Superiority of Customary Law over Islamic Law on the Existence of Inheritance: Reflections on Snouck Hurgronje's Reception Theory," *Millah: Jurnal Studi Agama* (2021): 217–252.

pada orang yang ahli Hukum Islam (**Priesters**), yaitu para penghulu serta pejabat agama Islam lainnya yang pada waktu itu menjadi pembantu Bupati. Jadi, Peradilan Agama belum diatur dalam peraturan tersendiri, kehadiran Peradilan Agama merupakan kebutuhan dari umat Islam dalam rangka melaksanakan syari'at Islam sebagai agama yang dianut. Usaha raja Belanda untuk membentuk Peradilan Agama di daerah jajahannya baru dilaksanakan pada tahun 1882.⁴ Pada waktu itu pemerintah Belanda mengeluarkan Keputusan No. 24 tanggal 19 Januari 1882, dimuat dalam Stbl. 1882 No. 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Peraturan ini dikenal dengan "**Bepaling Betreffende de Priesterraden op Java dan Madoera**" dan untuk singkatnya disebut dengan Stbl. 1882 No. 152. Keputusan raja Belanda resmi diberlakukannya mulai tanggal 1 Agustus 1882 dengan demikian pemerintah Belanda secara resmi mengakui keberadaan Peradilan Agama di daerah jajahannya.

Keputusan raja Belanda dalam Stbl. 1882 No. 152 tersebut berisi 7 (tujuh) pasal,⁵ sebagai berikut: (1) di samping tiap-tiap *Landraad* (Pengadilan Negeri), diadakan pula Pengadilan Agama wilayah hukum yang sama dengan wilayah hukum *Landraad* tersebut, (2) Pengadilan Agama terdiri atas penghulu yang diperbantukan pada *Landraad*

sebagai Ketua, sedikitnya tiga orang anggota, sebanyak-banyaknya delapan orang anggota, (3) Pengadilan Agama tidak boleh mengambil keputusan jika tidak ada sedikit-dikitnya tiga orang anggota, termasuk ketua sendiri. Jika ada selisih pendapat, ketua yang akan menentukan putusannya, (4) Keputusan-keputusan Pengadilan Agama harus dinyatakan dalam surat yang memuat pertimbangan-pertimbangan dan alasan secara singkat serta ditandatangani oleh anggota-anggota yang hadir, begitu pula dicatat biaya yang berperkara, (5) Kepada kedua belah pihak yang berperkara harus menyidangkan perkaranya, (6) Keputusan-keputusan Pengadilan Agama harus dimuat dalam register dan register tersebut setiap tiga bulan sekali harus disampaikan kepada Kepala Daerah setempat untuk memperoleh penyaksian padanya, (7) Keputusan Pengadilan Agama yang melampaui batas kekuasaannya atau tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam point dua, tiga dan empat di atas, maka keputusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Dalam pelaksanaannya, Stbl. 1882 No. 152 yang disempurnakan dengan Stbl. 1909 No. 232 memperoleh beberapa perubahan yang prinsipil, sehingga menimbulkan kekecewaan pada kalangan Hukum Islam dan juga di kalangan umat Islam sendiri.⁶ Kekecewaan para ahli Hukum Islam tersebut karena beberapa lasan di antaranya : (1) memang betul para anggota Pengadilan Agama tidak

⁴ Abdul Gafar Mallo, "Pengaruh Politik Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Agama Di Indonesia," *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 2 (2013): 186–209.

⁵ Miftakhur Ridlo, "Sejarah Perkembangan Peradilan Agama Pada Masa Kesultanan Dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 152–167.

⁶ H ABDUL MANAN and S SH, "PERADILAN AGAMA DI INDONESIA Oleh PROF. Dr. H. ABDUL MANAN, SH, S. IP, M. Hum.," *TEAM EDITOR* (n.d.): 72.

mendapat gaji tetap, hal ini dikarenakan para anggota Pengadilan Agama tidak mempunyai keahlian dalam bidang Hukum Islam dan pengetahuan lainnya. Orang-orang yang dipandang cakap dan alim serta ahli dalam bidang Hukum Islam tidak bersedia diangkat menjadi Pegawai Negeri, (2) di antara Pengadilan Agama ada yang memungut ongkos perkara sebesar 10 % (dikenal istilah **'usyur**) dari harta waris yang diselesaikannya dan sering sekali taksiran mengenai **'usyur** itu terlalu tinggi. Terhadap masalah ini sangat memberatkan umat Islam itu sendiri dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya, (3) tidak ada instansi yang lebih tinggi untuk mengadakan Banding (**apple**) atau suatu putusan yang dirasakan oleh para pihak. Selama ini cara yang ditempuh adalah dengan cara memohon kepada Gubernur Jenderal dengan perantaraan **Adviseur Voor Inlansche Zaken** agar putusan yang kurang puas/memuaskan itu dibatalkan, tetapi permohonan itu jarang sekali dikabulkan oleh Gubernur Jenderal tersebut, (4) karena putusan Pengadilan Agama harus diminta **Executor Verklaring** dari **Landraad**, dengan hal ini timbul proses peradilan ganda yang mengakibatkan ongkos perkaranya menjadi tambah mahal.

Atas desakan masyarakat dan para ahli hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut di atas, maka dengan Keputusan Raja Belanda tertanggal 12 Januari 1922 No. 54 dibentuknya panitia yang diberi nama **"Priesterraden Commissie"** yang bertugas untuk menyelidiki keadaan Pengadilan Agama dan mengatasi hal-hal yang dianggap perlu, serta menyampaikan saran-saran

kepada pemerintah Belanda tentang perbaikan Pengadilan Agama di masa yang akan datang. Setelah panitia ini bekerja selama empat tahun lamanya, maka pada tahun 1926 panitia ini menyampaikan hasil kerjanya kepada pemerintah Belanda berupa laporan yang memuat usul-usul dan saran-saran tentang perbaikan bagi Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.

Berdasarkan usul-usul dan saran-saran **Priesterraden Commissie** tersebut, maka pada tahun 1931 dengan *ordonantie* tanggal 31 Januari 1931 Stbl. 1931 No. 53 Pemerintah Belanda menetapkan peraturan tentang Pengadilan Agama meliputi 3 (tiga) pokok ketentuan,⁷ yakni: (1) bagian satu tentang Peradilan Agama yang berisikan: (a) bentuk Pengadilan Agama sebagai **"Priesterrad"** dirubah menjadi **"Penghoeloe Gerecht"** yang terdiri atas seorang penghulu. Sebagai hakim, di samping dua penasehat dan seorang panitera, (b) kekuasaan Pengadilan Agama dibatasi hanya memeriksa perkara-perkara yang bersangkutan dengan nikah, talak, dan rujuk. Sedangkan masalah-masalah waris, wakaf, dan hardhanah dicabut dari kewenangan Pengadilan Agama dan selanjutnya diserahkan kepada *Landraad*, (c) diadakan beberapa tambahan tentang cara pada Pengadilan Agama, (d) diadakan Mahkamah Islam Tinggi sebagai Peradilan Tingkat Banding terhadap putusan Pengadilan Agama. (2) bagian II tentang campur tangan *Landraad* di Jawa dan Madura terhadap pengangkatan wali atas harta benda

⁷ R Ahmad, "Peradilan Agama Di Indonesia," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2015): 311-339.

orang-orang Indonesia, (3) bagian III pembentukan wali peninggalan harta bagi bangsa Indonesia di bawah pengawasan *Landraad*.⁸

Dalam perkembangannya, dengan Keputusan Gubernur Jenderal No. 9 tanggal 19 Februari 1937, Stbl. No.116 dikeluarkan suatu peraturan merubah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama, karena dianggap selama ini kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama terlalu luas. Pembatasan wewenang ini sebenarnya akibat dari lahirnya *teorie Receptie* yang dipelopori oleh Snouck Hurgronje, Van Vollen Hoven, Ter Haar dan pengikut-pengikutnya. Kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan peraturan baru tersebut di atas, yaitu: (1) memeriksa perselisihan antara suami isteri yang beragama Islam, terutama hal-hal yang menyangkut tentang nikah, talak dan ruju', (2) memeriksa dan memutus perkara perceraian, menyatakan syarat ta'lik talak telah berlaku atau telah memenuhi syarat sehingga jatuh talak dapat ditetapkan, (3) memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang gugat nafkah, mas kawin yang belum dibayar oleh pihak suami serta hak-hak bekas isteri yang dicerai seperti nafkah iddah, uang mut'ah dan nafkah yang masih terutang.

Sebagai realisasi dari Stbl. 1931 No. 53 tanggal 31 Januari 1931 tentang Penetapan Peraturan Atas dasar usul-usul dan saran-saran *Priesterraden Commisie*, maka pada tahun 1938 berdasarkan Stbl. 1937 No. 610

bertepatan dengan tanggal 1 Januari 1938 dibentuk Mahkamah Islam Tinggi untuk daerah Jawa dan Madura. Sedangkan aturan pelaksanaannya berupa penambahan dari Pasal 7 Stbl. 1882 No. 152. Kekuasaan dari Mahkamah Islam Tinggi dibagi dua bidang, yaitu: (1) memutuskan perselisihan tentang kekuasaan antara Pengadilan Agama yang dimintakan Banding oleh yang bersangkutan, (2) berkewajiban untuk memberikan saran-saran pertimbangan masalah agama apabila diminta oleh Gubernur Jenderal atau pembesar Negara lainnya. Tujuan pembentukan Mahkamah Islam Tinggi adalah untuk mengawasi pelaksanaan Peradilan Agama dalam melaksanakan tugasnya, dengan demikian diharapkan akan membawa kesatuan dan kepastian hukum dalam masalah NTR. Juga diharapkan oleh pemerintah Belanda agar Mahkamah Islam Tinggi dapat memberikan saran-saran dalam pembuatan undang-undang.

Pada zaman Jepang berkuasa, penguasa Jepang secara menyeluruh merubah politik yang merendahkan Islam sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah Belanda. Jepang memberikan penghargaan kepada umat Islam dengan harapan umat Islam bersedia mendukung perjuangan kemakmuran Asia Timur Raya. Sebagai tindak lanjut dari politik penguasa Jepang tersebut, maka dibentuk Kantor Agama Pusat yang dinamakan "*Shuumubu*" dan untuk Kantor Agama Daerah (tingkat Keresidenan) dinamakan "*Shuumuka*". Sejalan dengan adanya usaha pemerintah Jepang membentuk PETA (Pembela Tanah Air), maka kantor-kantor Agama itu merupakan tempat

⁸ MANAN and SH, "PERADILAN AGAMA DI INDONESIA Oleh PROF. Dr. H. ABDUL MANAN, SH, S. IP, M. Hum."

latihan militer dan persiapan diri penyelenggaraan birokrasi keagamaan di kemudian hari, di mana tokoh-tokoh Islam seperti K.H. Abdul Hasyim dan K.H. Abdul Kahar Mudzakir banyak berperan. Kedua tokoh ini mewakili tugas K.H. Hasyim Asy'ari yang disebut sebagai **Shumubucho** pada khir pemerintahan Jepang.⁹

Adapun masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana teori-teori hukum Islam apa saja yang berhubungan dan mendukung keberadaan Peradilan Agama di Indonesia, dan sejarah keberadaan Peradilan Agama di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan hingga sekarang ini.

Metode

Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif, maka langkah pertama yang penulis lakukan adalah mengumpulkan buku-buku dan tulisan-tulisan yang relevan dengan judul untuk memperoleh data dan teori yang diperlukan sesuai dengan permasalahan. Dengan data yang telah terkumpul nantinya diharapkan akan dapat mengidentifikasi permasalahan sekaligus menjelaskannya yang menjadi fokus pembahasan. Pembahasan diarahkan kepada analisis materi teori-teori hukum Islam serta dalil-dalil dan kaidah-kaidah fikih yang menjadi landasan berpikir dalam memecahkan persoalan hukum. Untuk pengolahan data, metode yang akan dipakai untuk mengungkapkan dan menjelaskan berbagai aspek pembahasan adalah dengan menggunakan metode analisis isi

(*content analysis*), dengan pendekatan literal-historis, dan sosiologis.

Teori-teori Hukum yang Berhubungan dan Mendukung Dalam Membangun Keberadaan Peradilan Agama di Indonesia

1. Teori Receptio In Complexu

Semenjak tahun 1800 telah diakui oleh ahli hukum dan ahli kebudayaan Belanda sendiri, bahwa di Indonesia dalam kehidupan masyarakat berlaku hukum Islam. Oleh karena itu, politik hukum yang berlaku untuk kepentingan penduduk asli Indonesia adalah Hukum Islam. Masa ini dikenal dengan masa Receptio in Complexu. Teori ini menyatakan bahwa di Indonesia berlaku Hukum Islam walaupun dengan sedikit menyimpang. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Van Den Berg (1845-1927).

Van Den Berg berpendapat bahwa hukum mengikuti agama yang dianut oleh seseorang, jika ia beragama Islam maka Hukum Islamlah yang berlaku baginya. Menurut beliau, orang Islam di Indonesia telah melakukan resepsi Hukum Islam dalam keseluruhannya dan merupakan kesatuan yang utuh. Beliau adalah ahli ilmu pengetahuan Belanda yang paling tegas pengakuannya atas kenyataan bahwa Hukum Islam berlaku sepenuhnya bagi orang Islam di Indonesia walaupun ada sedikit penyimpangan, bahkan pemikirannya ini lebih terlihat dalam praktik. Beliau juga mengusahakan sehingga Hukum Kewarisan dan Hukum Perkawinan Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda

⁹ lip D Yahya, *Ajengan Cipasung: Biografi KH. Ilyas Ruhiat* (Pustaka Pesantren, 2006).

dengan bantuan Qhodi Islam atau penghulu.¹⁰

Sesuai dengan pendapat Van Den Berg, panitia Scholten mengusulkan pada pemerintah Belanda bahwa bangsa Indonesia dan bangsa Erofa masing-masing akan diadili oleh Pengadilan yang berbeda dan jika timbul perselisihan di antara kedua bangsa tersebut, maka hakim yang mengadili yaitu hakim bangsa yang dituntut. Kemudian pendapat Scholten Van Oud Haarlem itu diubah sendiri dengan mengatakan pengecualian terhadap pendapatnya itu adalah terhadap orang-orang Indonesia dan orang-orang Erofa yang bertempat tinggal di Batavia, Semarang, Surabaya dan sekitarnya. Di daerah yang terakhir ini ditempatkan orang Indonesia sebagai orang yang dituntut dan orang Erofa sebagai penuntut. Yang sangat menggugah hati Scholten Van Oud Haarlem dalam melaksanakan tugasnya sebagai panitia penyelidikan ialah pendapat dari Vandervinne yang tidak setuju sama sekali jika atas orang Indonesia diperlakukan hukum Erofa. Kiranya yang penting dikutip di sini adalah isi nota Scholten Van Oud Haarlem kepada pemerintah Belanda yang menyatakan bahwa untuk mencegah timbulnya hal yang tidak menyenangkan hati, malah boleh jadi juga berlawanan jika diadakan pelanggaran terhadap orang Bumi Putra agama Islam atau agama kuno, maka harus dikhawatirkan sedapat-dapatnya agar mereka tinggal tetap dalam lingkungan agama dan adat istiadat mereka. Dari nota tersebut jelaslah

bagaimana sikap batin Scholten Oud Haarlem, bukan saja kepada Hukum Adat bangsa Indonesia, tetapi juga kepada eksistensi Hukum Agama yang dipeluknya.¹¹

Oleh karena pengaruh teori Receptie in Icomplexu waktu itu sangat kuat dalam cara berpikir ahli-ahli hukum Belanda dan didasarkan pula pada kenyataan yang ada dan berkembang dalam masyarakat Bumi Putra yang beragama Islam. Hal demikianlah yang menjadi dasar pemerintah Belanda untuk mengeluarkan Stbl. 1882 No. 152 yang berisi tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.

2. Teori Receptie

Pencetus teori ini adalah Christian Snouck Hurgronje (1857-1936), penasihat pemerintah Hindia Belanda tentang soal-soal Islam dan luar negeri. Dia mendalami secara khusus hukum dan agama Islam di Indonesia. Dia pernah menyamar sebagai dokter mata dengan nama Abdul Gaffar pada tahun 1884 untuk masuk ke Mekkah Al-Mukarramah. Kemudian pada tahun 1855 diketahui dan terbukti oleh pejabat pemerintah Saudi Arabia bahwa dia adalah pendatang yang tidak beragama Islam yang diharamkan masuk ke dalam wilayah terlarang sehingga ia diusir dari Negara tersebut.

Dalam salah satu bukunya Snouck Hurgronje yang berjudul "Nederland en de Islam" menyebut Pengadilan Agama sebagai suatu badan atau tatanan rakyat yang dalam bahasa Belanda disebut "Muhammadaan Schevolk Sinseling".

¹⁰ Noeh and Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam Di Indonesia*. (Surabaya: PT Bina Ilmu), 31

¹¹ Ditbinbaperais Departemen Agama, *Kenang-kenangan Seabad Pengadilan Agama*, (Jakarta: CV Ade Cahya, 2009), 14

Snouck Hurgronje mengemukakan pula bahwa pembentukan Pengadilan Agama merupakan kesalahan yang patut disesalkan, sebab seharusnya Pengadilan Agama ini dibiarkan berjalan liar tanpa ada bantuan dan campur tangan pemerintah, sehingga keputusannya tidak perlu memperoleh kekuatan undang-undang.¹² Bahkan JJ Van Velde mengemukakan bahwa dengan adanya Pengadilan Agama justru menambah kesulitan bagi pemerintah dalam mengatur tata hukum yang akan diberlakukan di Indonesia.¹³

Pada tahun 1906 pemerintah Belanda mengeluarkan Stbl. No. 364 tanggal 31 Desember. Peraturan ini diberlakukan dengan Stbl. 1907 No. 204 yang isinya, antara lain mengatur acara dengan tegas sehingga kata-kata “memberlakukan Godsdiensstige Witten/Undang-undang Agama” sengaja dihilangkan untuk selanjutnya diperlunak dan diganti dengan kata-kata bersayap: “Godsdientige en Gewoonten Samenhangen Rechtsreglen” (yang berkenaan dengan nama dan kebiasaan mereka). Tahap ini adalah pelemahan Hukum Islam yaitu masih diikuti atau diperlakukan peraturan-peraturan agama kebiasaan. Sejalan dengan itu, peraturan-peraturan untuk orang Erofa diberlakukan kepada orang Indonesia dan Timur Asing kalau kebutuhan masyarakat memerlukan. Usaha perubahan itu terus dilaksanakan sekalipun mendapat reaksi menentang

dari masyarakat Indonesia. Para ahli Hukum Islam memang masih cukup sulit memperoleh kesempatan mengadakan reaksi secara langsung kepada pemerintah kolonial. Dengan membentengi diri pada teori Receptie, setapak demi setapak perubahan tata berlakunya hukum sepanjang menyangkut pelaksanaan Hukum Islam dilaksanakan oleh pemerintah Kolonial Belanda.

Pada tanggal 6 Juni 1919 Pasal 75 Regeering Reglement (RR) dirubah lagi. Perubahan yang terjadi sekarang tampaknya makin memperlunak ungkapan “memperlakukan peraturan yang berkenaan dengan agama itu” diperlunak menjadi “memperhatikan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan agama itu”. Begitu pula dalam Pasal 75 huruf B dan 2 ditambah lagi suatu ketentuan baru berupa “di mana diperlakukan atas mereka dapat pula menyimpang dari peraturan agama dan kebiasaan itu apabila penyimpangan itu menguntungkan kepentingan umum dan masyarakat”. Dengan demikian, terlihat oleh kita akibat dari pengaruh teori Receptie ini, dalam jangka waktu yang tidak lama pemerintah Kolonial Belanda telah dua kali dan dua macam bentuk penurunan dan pelemahan atas berlakunya Hukum Agama Islam itu di Indonesia. Pertama, merubah kata-kata “memberlakukan Undang-undang Agama” menjadi sekarang tinggal hanya “memperhatikan”. Di samping itu, pada perubahan tahun 1919 disebut, dimunculkan suatu ayat baru berupa ayat (6), yang berbunyi “bagi Inlander dan Timur Asing berlaku Hukum Perdata dan Hukum Dagang yang berlaku sekarang di Indonesia”. Kata-kata

¹² H.Z.A. Noeh, *Hakim Agama dari Masa ke Masa* dalam buku karangan IKAHA SATU SKETSA PERJALANAN, (Jakarta Panitia Munas LB, 1995), 36.

¹³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (2005).

“berlaku sekarang ini “ditafsirkan oleh ahli Hukum Belanda adalah Hukum Adat.

Pada tahun 1925 diubahlah nama *Regeering Reglement (RR)* menjadi *Indische Stasregeling (IS)* secara resmi. Perubahan itu menimbulkan banyak kesulitan karena penyusunannya yang rumit dan memusingkan untuk dibaca. Begitu juga beberapa tambahan perubahan yang dituangkan lebih lanjut dalam *Stbl. Hindia Belanda 1925 No. 416*, yang justru dianggap oleh banyak ahli menambah keruwetan dan kesulitan memahaminya. Oleh karena itu, disusunlah teks baru yang kemudian secara keseluruhan dituangkan ke dalam *Stbl. Belanda tahun 1925 No. 327* atau *Stbl. Hindia Belanda tahun 1925 No. 447*. Setelah perubahan ini Pasal 75 RR menjadi Pasal 31 QS, sedangkan Pasal 78 RR yang belum pernah mengalami perubahan sejak tahun 1855 menjadi Pasal 134 IS.

Kemudian pada tahun 1929 diadakan perubahan baru lagi. Di mana yang dirubah adalah isi IS tahun 1925 tersebut, tepatnya, mengenai soal yang sangat fundamental bagi Hukum Islam. Perubahan ini bukan lagi melunakkan atas pemakaian Undang-undang Agama Islam, tetapi adalah mencabut Hukum Islam dari lingkungan tata hukum Hindia Belanda. Pasal 134 ayat (2) IS tahun 1925 yang masih murni sebagai bunyi asalnya dalam Pasal 78 (2) *Stbl. 1855*, dirubah dengan *Stbl. 1929 No. 221* dengan bunyi “dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam, apabila keadaan tersebut telah diterima Hukum Adat mereka dan sejauh tidak ditentukan lain dengan sesuatu

ordonantie”. Dengan hal tersebut dapat dipahami bahwa sejak berlakunya *Stbl. 1929 No. 221* di Indonesia, Hukum Islam tidak berlaku lagi kecuali telah diterima oleh Hukum Adat, atau Hukum Islam yang berlaku hanyalah kalau telah diresepsi Hukum Adat. Pasal 134 (2) IS adalah sumber formal dari teori *Receptie*, sekaligus Hukum Islam tidak lagi mempunyai kedudukan tersendiri.

Pada saat ini mulailah suatu masa di mana masyarakat Indonesia yang mempunyai hubungan dengan soal-soal hukum merasakan pengaruh dari pada teori *Receptie* ini sebagai suatu hal yang benar bahwa Hukum Islam bukan hukum Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari usaha menghapus Hukum Islam di Indonesia, pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang menyangkut nama dan wewenang Peradilan Agama. Peraturan tersebut antara lain adalah *Stbl. 1931 No. 53* yang merupakan pengkibiran terhadap wewenang Peradilan Agama yang kewenangan mengadilinya hanya terbatas kepada masalah NTCR saja, sedangkan masalah kewarisan, wakaf, wasiat, hadhanah dan bersama dimasukkan ke dalam wewenang Peradilan Umum.

Walaupun *Stbl. 1931 No. 35* belum dapat dilaksanakan karena ada protes dari masyarakat, tetapi secara pelan-pelan dan pasti pemerintah Kolonial Belanda melaksanakan teori *Receptie* ini yang pada akhirnya dikeluarkan *Stbl. 1937 No. 116, 610, 638 dan 639*. Semua Pengadilan Agama yang ada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur hanya diberi wewenang menyelesaikan perkara-perkara yang

berkenaan dengan perkawinan saja, sedangkan perkara waris, hibah, wasiat, hardhanah dan perkawinan harus diadili menurut Hukum Adat di Pengadilan Negeri. Atas dasar tersebut di atas jelaslah bahwa teori Receptie ini merupakan rekayasa pemerintah Kolonial Belanda dalam rangka merintangangi perkembangan Hukum Islam di Indonesia.

3. Teori Receptie Exit

Teori Receptie Exit ini lahir sebagai reaksi dari Teori Receptie pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia yang bersumber dari ajaran Snouck Hurgronje yang dikukuhkan dengan Pasal 134 ayat (2) IS. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Hazairin pada tahun 1950 di Salatiga. Dalam konferensi Departemen Kehakiman, beliau mengemukakan suatu analisa dan pandangan agar Hukum Islam itu diberlakukan kembali di Indonesia sebagaimana teori Receptie in Complexu, tidak berdasarkan pada Hukum Adat sebagaimana yang diatur berdasarkan teori Receptie. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa berlakunya Hukum Islam untuk orang Indonesia supaya didasarkan kepada penunjukan peraturan perundang-undangan itu sendiri, sama seperti Hukum Adat selama ini yang didasarkan kepada sokongan peraturan perundang-undangan pemerintah Belanda yang sampai sekarang masih berlaku.

Pada tahun 1963 dengan dikeluarkannya buku Hazairin tentang Hukum Kekeluargaan, pandangan Hazairin terhadap teori Receptie Snouck Hurgronje itu dipertegas dan dipertajam dengan menyebut bahwa teori Receptie

itu adalah teori iblis. Ungkapan Hazairin ditujukan pula pada tidak sahnya lagi Pasal 134 ayat (2) IS itu.¹⁴

Menurut teori Receptie exit, Pancasila lah yang paling tepat untuk dijadikan rujukan bagi segala hukum di Indonesia karena Pancasila adalah dasar dan falsafah kenegaraan dari bangsa Indonesia. Dalam kaitannya dengan hal tersebut Hazairin juga menegaskan bahwa di atas Demokrasi Pancasila masih ada kedaulatan lagi yang harus diperhatikan, yaitu kedaulatan Allah Swt. yang disebut Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila pertama dari Pancasila. Kalau kita ingin membentuk hukum, maka kita harus berpegang teguh pada ajaran kedaulatan Tuhan itu.¹⁵

Tentang ajaran kedaulatan Tuhan yang dikemukakan oleh Hazairin ini, dikuatkan juga oleh Ismail Sunny. Beliau mengatakan bahwa hubungannya dengan ajaran kedaulatan Tuhan dalam Negara Republik Indonesia pada hakekatnya adalah penyelenggaraan kedaulatan Tuhan oleh seluruh rakyat di mana pelaksanaan perintah-perintah dari Tuhan Yang Maha Esa itu dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dimusyawarahkan oleh rakyat dengan perantara wakil-wakilnya. Dengan demikian, dalam sistem UUD 1945 bertemulah ajaran kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum bersama-sama.¹⁶

¹⁴ Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 59.

¹⁵ M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Ind Hill Co, 1991), 69.

¹⁶ Ismail Sunny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Aksara Baru, tt), 8

Pengakuan yang serupa juga diberikan oleh Asyikin Koesoemaatmadja. Beliau mengatakan bahwa semua lapangan kehidupan bernegara di Indonesia harus dapat dikembalikan kepada Pancasila. Lebih lanjut Asyikin mengemukakan bahwa Pancasila merupakan pokok pangkal aspek Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahkan pengakuan yuridis terhadap pandangan ini sejak dahulu telah diterima dalam kerangka konstitusi Negara.¹⁷

Dengan lahirnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka eksistensi Peradilan Agama telah memperoleh landasan yang kuat. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan Negara dan sejajar kedudukannya dengan peradilan yang lainnya. Dengan demikian, maksud dan keinginan Snouck Hurgronje beserta pengikut-pengikutnya sudah tidak mempunyai arti apa-apa lagi. Undang-undang No. 19 Tahun 1948 tidak pernah dilaksanakan dan sudah tentu dicabut dengan Undang-undang yang kemudian atau yang datang terakhir.

4. Teori Receptie A Contrario

Teori Receptie A Contrario lahir sebagai pengembangan teori Receptie Exit. Pencetus teori ini adalah H. Sayuti Thalib, pengajar luar biasa pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Beliau

menulis buku "Receptio A Contrario". Yang berisi tentang hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam dan politik penjajahan Belanda.

Teori Receptio A Contrario adalah kebalikan dari teori Receptie. Bagi orang Islam berlaku Hukum Islam dan ini masih sesuai dengan cita-cita hukum dan cita-cita moral bagi pemeluknya. Tentang hubungan berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum.¹⁸ Lebih lanjut teori ini mengemukakan bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, semestinya orang-orang beragama Islam harus taat kepada hukum agamanya. Tentang Hukum Adat dikemukakan bahwa hukum tersebut baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan Hukum Islam, seperti yang berlaku di beberapa daerah seperti di Sumatera Barat, Aceh dan juga beberapa tempat lain di Indonesia. Di daerah tersebut agama Islam sangatlah kuat dan Hukum Adat mereka laksanakan seiring dengan hukum agama.¹⁹

5. Teori Eksistensi

Teori Eksistensi dikemukakan oleh H. Ichtijanto. Beliau mengemukakan bahwa Hukum Islam ada dalam Hukum Nasional, yaitu terdapat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-undang No. 32 Tahun 1954 dan ada

¹⁷ Z. Asyikin Koesoemaatmadja, *Politik Hukum di Indonesia*, (Pascasarjana Jurusan Ilmu Hukum UI, Jakarta, 1984), 5

¹⁸ H. Ichtijanto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Ind Hill Co, 1990), 42.

¹⁹ H. Ichtijanto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional...*, 48

dalam praktik hukum dan sosial di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁰

Dari gambaran diatas, jelaslah bahwa eksistensi Hukum Islam diakui kebenarannya di dalam Hukum Nasional Indonesia dan mempunyai wibawa seperti hukum lainnya yang berlaku di Indonesia.

Sejarah Keberadaan Peradilan Agama Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945

Mengenai keberadaan Peradilan Agama di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dapat dibagi menjadi beberapa periode, yaitu sebagai berikut:

1. Periode 1945 – 1974

Sewaktu berdirinya Negara Indonesia, Pengadilan Agama dimasukkan ke dalam Kementerian Kehakiman, kemudian setelah pembentukan Departemen Agama, pada tanggal 3 Januari 1946 tersebut, Pengadilan Agama dipindahkan ke Departemen Agama dengan Penetapan Pemerintah No. 5/SD tanggal 25 Mei 1946 Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya juga berada di bawah Departemen Kehakiman dipindahkan ke Departemen Agama berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 5/SD tanggal 25 Maret 1946. Mulai saat itu, pembinaan Pengadilan Agama menjadi tanggung jawab Departemen Agama.

Kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan PP No. 45 Tahun 1957, yaitu: (1) mengadili perkara dari suami isteri

yang beragama Islam apabila timbul sengketa dalam rumah tangganya, (2) menyelesaikan perkara dalam bidang nikah, talak, rujuk, *fasakh* dan *syiqaq*, (3) menetapkan syarat taklik talak yang diperjanjikan telah terwujud karena adanya gugatan pihak isteri, (4) mengadili gugatan nafkah dan mahar yang belum dibayar, (5) mengadili perkara hardhanah, waris mal waris, wakaf, hibah dan shadaqah serta perkara perselisihan dalam mengelola *baitul mall*.

Pada tahun 1948, setelah penyerahan kedaulatan dilaksanakan dan kembali kepada Negara Kesatuan pada tahun 1950, pemerintah mengadakan usaha ke arah kesatuan dalam bidang hukum dan peradilan secara menyeluruh. Langkah awal dari usaha ini adalah dikeluarkannya UU Darurat No. 1 Tahun 1950 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan, Susunan dan Acara Pengadilan Agama. Pasal 1 ayat (2) sub a dan b Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 menyatakan bahwa Peradilan Adat dan Swapraja dihapus. Sedangkan Peradilan Agama yang ada dalam Peradilan Adat dan Swapraja jika menurut hukum yang hidup dalam masyarakat masih diperlukan, maka Peradilan Agama tersebut tidak ikut dihapus, tetap diperkenankan menjalankan tugasnya dan selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah secara tersendiri.

Setiap rancangan memuat aturan-aturan hukum tentang kekuasaan kehakiman yang akan dibuat di Indonesia sesuai yang dikehendaki oleh Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945, selalu saja ada

²⁰ H. Ichtijanto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional...*, 42

pendapat-pendapat yang menghendaki agar Pengadilan Agama dihapus seperti Peradilan Adat atau Desa, atau dimasukkan ke dalam Pengadilan Negeri sehingga merupakan bagian dari Pengadilan Negeri. Akan tetapi pendapat-pendapat tersebut selalu saja dapat terkalahkan dan muncul pikiran sehat yang menghendaki agar Pengadilan Agama tetap dipertahankan sebagai kekuasaan kehakiman yang berdiri sendiri.

Dalam Rancangan Undang-undang Susunan dan Kekuasaan Kehakiman tahun 1947 yang pembuatan rancangan tersebut dipimpin oleh Wirjono Prodjodikuro telah dilakukan bahwa Pengadilan Agama harus tetap ada sebagai lembaga kekuasaan kehakiman di samping lembaga kekuasaan kehakiman yang lain, demikian juga dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1950 disebut juga bahwa Pengadilan Agama tetap dipertahankan keberadaannya, walaupun Peradilan Adat dan Desa dihapus secara bertahap. Kemudian ketika membicarakan rencana undang-undang tentang perkawinan di Dewan Perwakilan Rakyat banyak pula pendapat yang bermaksud menghapus Peradilan Agama ini. Tetapi setelah RUU tentang Perkawinan itu disahkan menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka kedudukan Pengadilan Agama bertambah kuat. Puncaknya kontroversi tentang Pengadilan Agama ini terjadi ketika RUU tentang Peradilan Agama dibahas Dewan Perwakilan Rakyat, yang pada akhirnya lahir Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama.²¹ Akan tetapi, untuk sampai pada Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi memerlukan jalan yang panjang untuk meraihnya yaitu dengan mempersiapkan kondisi-kondisi yang tepat untuk menghapus dampak negatif dari pandangan hukum kolonial Belanda kepada Pengadilan Agama yang sudah sangat berakar di Indonesia. Tentang hal ini telah banyak yang dilakukan usaha-usaha yang positif oleh para hakim yang tergabung dalam Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Ketika merumuskan konsep tentang kekuasaan kehakiman yang akan diajukan kepada konsituante untuk dijadikan dasar dalam pembuatan UUD, PP-IKAHI memasukkan juga lembaga Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia di samping lembaga kekuasaan kehakiman lainnya. Konsep tersebut diterima secara bulat oleh komisi yang menangani bagian hukum di konstituante tersebut. Sebelum UUD selesai dibuatnya, konstituante dibubarkan dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.

Kemudian Undang-undang No. 14 Tahun 1970 berlaku dan menyebut adanya empat lingkungan peradilan, tetapi bertahun-tahun setelah itu soal Peradilan Agama seakan-akan dibiarkan saja, sehingga pengaturan tentang Peradilan Agama dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tersebut seolah-olah hanya sekedar tulisan di atas kertas saja.

Perkembangan selanjutnya tahun 1982 melangkah selangkah lagi dengan

²¹ Mallo, "Pengaruh Politik Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Agama Di Indonesia."

membentuk urusan lingkungan Peradilan Agama yang dipimpin seorang Ketua Muda Mahkamah Agung RI. Dengan aparat yang baru ini, maka bersama dengan Departemen Kehakiman dan Departemen Agama disesuaikan pula rumusan-rumusan dan konsep-konsep dalam Repelita IV, yaitu dengan memasukkan Pengadilan Agama dalam “Bab Hukum”, yang sebelumnya dalam Pelita I, II dan III, Pengadilan Agama masuk Bab Agama. Dalam Repelita IV ini pula disusun program-program nyata tentang Peradilan Agama antara lain program penyusunan Rancangan Undang-undang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Agama dan Undang-undang tentang Hukum Acara Pengadilan Agama.

Konsistensi dengan konsep pemikiran di atas, maka ketika menyiapkan Rancangan Undang-undang tentang Mahkamah Agung yang baru kemudian menjadi Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dalam ketentuan tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Hakim Agung dicantumkan syarat “Sarjana Hukum” atau sarjana lainnya yang dalam Penjelasan disebut sebagai “Sarjana Hukum Agama”. Dasar empat pemikiran lingkungan peradilan itu juga diterapkan dalam arsitektur gedung Mahkamah Agung Medan Merdeka Utara di Jakarta yang mempunyai gerbang empat buah yang sama bentuknya dan dekorasinya yang diartikan dengan gerbang manapun maksud (empat lingkungan peradilan) keadilan yang akan didapat akan sama dan sederajat.

2. Periode 1974 – 1989

Masa periode ini, Mahkamah Islam Tinggi yang disebut “*Hof Voor Islamietische Zaken*” mulai diberlakukan di Jawa dan Madura pada tanggal 1 Januari 1938 dengan berkedudukan di Jakrta (Batavia).²² Sejak tanggal 1 Januari 1946 dipindahkan ke Surakarta karena kondisi keamanan di Jakarta tidak mungkin lagi untuk melaksanakan kegiatan di mana Kota Jakarta diduduki tentara sekutu. Perpindahan itu dilaksanakan bersamaan dengan pindahnya Ibukota Negara RI di Yogyakarta. Pindahannya Mahkamah Islam Tinggi dari Jakarta ke Surakarta dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 2 Januari 1946.²³

Dalam kurun waktu ini, Departemen Agama juga menyeragamkan sebutan Badan Peradilan Agama dengan dikeluarkannya Surat keputusan Menteri Agama No. 6 Tahun 1980. Karena kebutuhan yang mendesak, tindakan Menteri Agama tersebut dapat dimaklumi dan dibenarkan. Mahkamah Agung memberikan pertimbangan bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan dan disarankan kepada Menteri Agama agar dalam penyebutan nama tersebut mengacu pada apa yang telah berlaku untuk Peradilan Umum. Sejak dikeluarkannya keputusan ini, maka sebutan terhadap Pengadilan

²² H. Noto Soesanto, *Organisasi dan Jurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, (penerbit Gadjah Mada, 1986), 48.

²³ M Muslih et al., “Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Studi Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Di Peradilan Agama Se Ex Karesidenan Surakarta” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

Agama adalah Pengadilan Agama untuk tingkat pertama, yang sebelumnya mempunyai nama yang bervariasi yaitu Pengadilan Agama untuk Jawa dan Madura, Kerapatan Qadhi untuk Kalimantan selatan dan Timur dan Mahkamah Syari'ah untuk luar Jawa dan Madura dan Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk Pengadilan Tingkat Banding diberi sebutan dengan Pengadilan Tinggi Agama, sebelumnya adalah Mahkamah Islam Tinggi untuk Jawa dan Madura, Kerapatan Qadhi Besar untuk Kalimantan Selatan dan Mahkamah Syari'ah Provinsi untuk daerah lainnya. Lahirnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, nama Pengadilan Agama yang telah ada diakui sebagai Pengadilan Agama untuk tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat Banding.

3. Periode 1989-Sekarang

Dalam periode 1989 sampai sekarang, eksistensi Pengadilan Agama semakin kuat dan mengalami perluasan kewenangan mengadili. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh Pemerintah RI bersama lembaga lainnya seperti DPR RI dan Mahkamah Agung, merestui perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, kemudian dirubah kembali sebagai perubahan kedua atas undang-undang tersebut dengan lahirnya Undang-undang Peradilan Agama yang baru yaitu Undang-undang No. 50 Tahun 2009. Di mana di dalamnya terdapat perubahan pasal-pasal yang mengganjal untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi

masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah menentukan bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-undang. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut, Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 telah menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Sementara itu, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 1945 telah menentukan bahwa susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini dipertegas oleh Pasal 12 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang menetapkan bahwa susunan, kekuasaan serta acara dari badan-badan peradilan seperti tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) diatur dalam undang-undang tersendiri. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal ini, maka salah satunya lahir Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan dengan undang-undang yang baru yaitu Undang-undang No. 50 Tahun 2009.

Tentang kewenangan Peradilan Agama dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq shadaqah; dan ekonomi syari'ah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Tentang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No 16 tahun 2019 dan Peraturan Pemerintrah No. 9 Tahun 1975 yaitu seperti disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 Undang-undang tersebut, yaitu: (1) izin beristeri lebih dari seorang, (2) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat, (3) dispensasi kawin bagi yang kurang umurnya dari 19 tahun untuk pria dan 16 tahun bagi wanita, (4) pencegahan perkawinan, (5) penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah, (6) pembatalan perkawinan, (7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami isteri, (8) perceraian karena talak, (9) perceraian karena gugat, (10) penyelesaian harta bersama, (11) mengenai penguasaan anak, (12) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya, (13) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isterinya atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri, (14) putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak, (15) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, (16) pencabutan kekuasaan wali, (17) penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, (18) menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuannya padahal tidak ada penunjukan wali oleh kedua orang tuanya, (19) pembebanan kewajiban

ganti rugi terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya, (20) penetapan asal usul seorang anak, (21) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran, (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Bidang kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian-bagian harta yang berhak diterima oleh ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan atau harta waris. Di samping kewenangan dalam bidang kewarisan tersebut Pengadilan Agama juga diberi kewenangan untuk membagi harta peninggalan atau harta waris berdasarkan Hukum Islam secara damai tanpa sengketa sebagaimana tersebut dalam Pasal 107 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang yang baru yaitu Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Tentang masalah wakaf, tidak dijelaskan secara rinci. Hal ini berarti masalah wakaf menurut prinsip Hukum Islam yang universal. Maksudnya adalah dalam masalah wakaf tersebut tidak dibatasi dalam hal tertentu saja, seperti dalam hal wakaf tanah milik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 LN 1977-1938. Masalah perwakafan yang diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 adalah meliputi sah tidaknya barang wakaf, sengketa tentang apakah barang

wakaf sudah dijual, digadaikan atau sudah diwariskan baik yang menyangkut barang tetap maupun barang bergerak. Jadi, lebih luas ruang lingkupnya dari Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tersebut. Kini tentang masalah perwakafan telah diatur dalam Undang-undang tersendiri yaitu Undang-undang No. 41 Tahun 2004.

Mengenai shadaqah diartikan memberikan benda tetap maupun bergerak yang segera habis dipergunakan atau tidak kepada orang lain tanpa imbalan dan tanpa syarat apapun melainkan semata-mata mengharapkan pemberian tanpa syarat kepada seseorang atau badan hukum, maka terserah kepada orang atau badan hukum itu sendiri yang mempergunakannya, apakah mau dijual, dihibahkan atau mau dishadaqahkan lagi kepada orang lain.²⁴ Pada umumnya shadaqah itu berupa barang yang segera habis dipakai, kalau benda yang tahan lama orang lebih suka memberikannya dengan jalan wakaf. Sengketa tentang masalah shadaqah ini menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya.

Dengan telah dikeluarkannya Undang-undang tentang Pengadilan Agama, maka saat ini Pengadilan Agama telah mempunyai landasan hukum yang kuat sebagai lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan Pengadilan Agama akan lebih mantap dalam menjalankan tugasnya, sejajar dengan lembaga pengadilan lainnya sesuai dengan Pasal 10 Undang-

undang No. 14 Tahun 1970 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009. Ditetapkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, kemudian dirubah lagi dengan Undang-undang yang baru yaitu Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka keberadaan Peradilan Agama semakin kokoh dan mandiri. Tanggung jawab dan kekuasaan Peradilan Agama semakin besar, sebab Undang-undang ini tidak saja mencantumkan eksistensi lembaga Peradilan Agama untuk melaksanakan putusnya sendiri, yang sebelumnya dilaksanakan oleh lembaga Peradilan Umum.

Hukum positif Islam yang akan dicapai di masa sekarang dan akan dikembangkan untuk masa yang akan datang adalah sangat tergantung pada Peradilan Agama. Hal-hal yang dapat diharapkan dengan lahirnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dapat diperinci sebagai berikut:²⁵ (1) dengan adanya Peradilan Agama, maka diharapkan tercapainya perwujudan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib dalam rangka Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, (2) dengan adanya Peradilan Agama akan terwujud jaminan perasaan kedudukan warga Negara dalam hukum, di mana diperlukan upaya untuk memberikan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, (3) melalui Peradilan Agama terciptalah salah satu upaya

²⁴ H. Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok : RajaGrafindo Persada, 2016), 39

²⁵ H.Z.A. Noeh dan H.A. Basith Adnan, *Hakim Agama dari Masa ke Masa...*, 34

untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (4) dengan adanya Peradilan Agama terciptalah susunan, kekuasaan dan hukum acara Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, yang selama ini berbeda-beda dan berbagai ragam di wilayah Indonesia, (5) dengan adanya Peradilan Agama, khususnya dalam Hukum Acara akan tercapai azas penyelenggaraan perkara yang tertib dan sewajarnya sehingga ada kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara, (6) dengan lahirnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989, maka akan lahir Pengadilan Agama pada setiap Kotamadia dan Ibukota Kabupaten, atau Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Provinsi di Indonesia ini. Pembinaan teknis oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi dan keuangan oleh Departemen Agama. Pengadilan Agama oleh Keputusan Presiden, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang-undang, (7) dengan lahirnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989, maka didapatkan syarat-syarat yang kongkrit untuk diangkat menjadi hakim pada Peradilan Agama, di mana dikemukakan bahwa Hakim Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara, (8) dengan lahirnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989, Negara memperoleh suatu badan pertimbangan yang dapat memberikan keterangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi

pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta, (9) dengan lahirnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989, maka tugas-tugas Pengadilan Agama menjadi jelas, termasuk dalam hal memutuskan perkara-perkara perdata yang menjadi kewenangannya sekaligus dapat melaksanakan sendiri putusan yang telah dijatuhkan itu, (10) dengan lahirnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tidak lagi tergantung secara keseluruhan kepada acara Lembaga Peradilan Umum. Oleh karena itu, Peradilan Agama tetap eksis dan kuat dalam menjalankan tugas dan fungsinya di masa yang akan datang.

Kesimpulan

Bahwa teori yang lahir dan tumbuh sehubungan dengan keberadaan Pengadilan Agama di Indonesia sejak Islam datang bersama dengan para pedagang Islam dari India Belakang Gujarat. Di mana pada awalnya berbentuk pengadilan *Tahkim*, kemudian menjadi bentuk *Ahlul Halli Wal Aqdh* dan terakhir dalam bentuk *Tauliyah* dari Imam. Kemudian zaman pemerintah Kolonial Belanda, zaman pendudukan Jepang sampai zaman kemerdekaan, Peradilan Agama mendapat tempat yang terhormat sebagai lembaga kekuasaan kehakiman di samping *Landraad* atau lembaga peradilan lainnya, akibat pengaruh lahirnya teori *receptie*, teori *receptie in complexu*, teori *receptie exit*, teori *a contrario*, teori *existensi*. Teori-teori tersebut berlaku sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan masyarakat Muslim Indonesia yang merupakan bagian pengembangan

Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional Indonesia.

Lahirnya Undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai tonggak dasar lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membawa pengaruh positif yang melatarbelakangi dikokohkannya keberadaan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hingga saat ini telah mengalami perubahan menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2006, dan kemudian dirubah dengan Undang-undang yang baru atas perubahan kedua undang-undang tersebut yaitu Undang-undang No. 50 Tahun 2009. Maka Peradilan Agama dirasakan semakin dibutuhkan keberadaannya oleh bangsa Indonesia, khususnya umat Islam yang mayoritas mendiami bumi Nusantara ini.

Kehadiran Peradilan Agama di Indonesia diharapkan dapat melahirkan putusan-putusan ataupun penetapan-penetapan yang berbobot sebagai rujukan dalam banyak hal tentang Hukum Islam. Selain itu, diharapkan pula dengan keberadaan Peradilan Agama diharapkan masukan-masukan mengenai Hukum Islam agar ditransformasikan ke dalam Hukum Nasional. Oleh karena itu, para ahli Hukum Islam khususnya dapat memberikan masukannya dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga Peradilan Agama itu sendiri

Pustaka Acuan

Ahmad, R. "Peradilan Agama Di Indonesia." YUDISIA: Jurnal Pemikiran

Hukum dan Hukum Islam 6, no. 2 (2015): 311-339.

Departemen Agama RI, *Kebijaksanaan Departemen Agama Islam di Indonesia*, Jakarta: Balitbang Binbaga Departemen Agama, 1996.

Ditbinbaperais Departemen Agama, *Kenang-kenangan Seabad Pengadilan Agama*, Jakarta: CV Ade Cahya, 2009.

Ichtijanto, H. *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Ind Hill Co, 1990.

Koesoemaatmadja, Z. Asyikin. *Politik Hukum di Indonesia*, Pascasarjana Jurusan Ilmu Hukum UI, Jakarta, 1984.

Mallo, Abdul Gafar. "Pengaruh Politik Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Agama Di Indonesia." *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 2 (2013): 186-209.

MANAN, H ABDUL, and S SH. "PERADILAN AGAMA DI INDONESIA Oleh PROF. Dr. H. ABDUL MANAN, SH, S. IP, M. Hum." TEAM EDITOR (n.d.): 72.

Martius, A Havizh. "Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 14, no. 1 (2016): 55-66.

Muslih, M, S H Harun, S H Wardah Yuspin, and M Kn. "Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Studi Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Di Peradilan Agama Se Ex Karesidenan Surakarta." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Noeh, Zaini Ahmad, and Abdul Basit Adnan. *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam Di Indonesia*. Bina Ilmu, 1983.

Noeh, H.Z.A. *Hakim Agama dari Masa ke Masa* dalam buku karangan IKAHA SATU SKETSA PERJALANAN, Jakarta Panitia Munas LB, 1995.

Ridlo, Miftakhur. “Sejarah Perkembangan Peradilan Agama Pada Masa Kesultanan Dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan.” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 152–167.

Rifqi, Muhammad Jazil. “The Superiority of Customary Law over Islamic Law on the Existence of Inheritance: Reflections on Snouck Hurgronje’s Reception Theory.” *Millah: Jurnal Studi Agama* (2021): 217–252.

Ramulyo, M. Idris. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan*, Jakarta: Ind Hill Co, 1991.

Rasyid, H. Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Depok : RajaGrafindo Persada, 2016.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, 2005.

Sukanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, 1954.

Soesanto, H. Noto. *Organisasi dan Jurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, penerbit Gadjah Mada, 1986.

Sunny, Ismail. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Aksara Baru.

Thalib, Sayuti. *Receptio A Contrario*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Yahya, lip D. *Ajengan Cipasung: Biografi KH. Ilyas Ruhiat*. Pustaka Pesantren, 2006.